

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kelalaian pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung berupa, kehilangan, kelunturan, tertukar dengan konsumen lain, robek, tidak bersih dan kurang wangi, setrikaan tidak rapi dan ada yang kepanasan sampai habis terbakar, dan keterlambatan penyelesaian cucian.
2. Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ialah terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hanya saja dalam faktanya dilapangan ternyata masih terdapat sebagian konsumen yang belum mendapat perlindungan secara baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu sebagian pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 10 huruf (c). Sehingga pelaku harus dikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

sebagai pelaku usaha yang telah melakukan kelalaian memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah harga barang yang mengalami cacat akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hal ini ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan etika bisnis Islam dalam penerapannya pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kurang sempurna dalam menerapkan perlindungan hukum berupa tanggungjawab berkaitan dengan pelaku usaha kurang amanah dan tidak dapat dipercaya dalam menjaga pakaian yang di *laundry*kan sehingga konsumen mengalami kerugian. Namun perlindungan hukum bagi konsumen paska proses pencucian sudah dilaksanakan oleh semua pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dalam bertanggungjawab atas kelalaian yang telah dilakukan seperti memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan atau akad dengan konsumen. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itlaf*) dan ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*) ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha

- a. Hendaknya pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan terutama keamanan dan kenyamanan konsumen, sehingga konsumen lebih percaya terhadap jasa *laundry* yang diberikan dan pelaku usaha diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam menjalankan usahanya pelaku usaha lebih memahami tanggungjawab yang harus dipenuhi.
- b. Hendaknya pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menetapkan peraturan tentang harga maksimal untuk biaya ganti rugi yang ditimbulkannya, sehingga pihak konsumen maupun pelaku usaha sendiri mendapatkan kepastian tentang biaya ganti rugi dan tidak ada dari pihak manapun yang merasa dirugikan.

2. Bagi konsumen

Hendaknya konsumen jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam meminta ganti rugi juga mengetahui nilai ekonomis barang yang akan diganti oleh pelaku usaha sehingga konsumen dan pihak pelaku usaha sama-sama tidak merasa dirugikan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.